

346.02

pas

+

UPT-PUSTAK-UNDIP

No. Daft :

21401 FH/K1

Tgl.

16-6-1997

M A K A L A H

J U D U L :

TITILAH YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN

O L E H :

SITI MALIKHATUN BADRIYAH, S.H.

NIP : 132 049-7800

TELAH DIDISKUSIKAN PADA DISKUSI BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

TANGGAL : 6 FEBRUARI 1996

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	1
II. PERMASALAHAN	3
III. PEMBAHASAN MASALAH	3
A. Saat Sahnya Perkawinan Setelah Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974	3
B. Akibat Hukum Perkawinan Di Bawah Tangan Setelah Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974	6
IV. PENUTUP	
A. Simpulan	10
B. Saran	11
DAFTAR BACAAN	

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena dari perkawinan ini dimaksudkan agar terbentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal. Bahkan dalam ajaran agama Islam, dalam situasi tertentu orang diwajibkan untuk melakukan perkawinan, yaitu dikenakan pada orang yang sudah mampu kawin, nafsunya telah mendesak dan ditakutkan terjerumus dalam perzinahan.

Adapun yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Pasal 1).

Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa, sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama / kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir / jasmani, tetapi unsur batin / rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Mengingat begitu pentingnya arti perkawinan bagi kehidupan manusia maka sudah seharusnya perkawinan itu diatur dalam peraturan khusus. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 telah diatur berbagai ketentuan supaya perkawinan menjadi sah, yaitu harus memenuhi berbagai syarat dan ketentuan serta tata cara yang sudah diatur dalam undang-undang tersebut.

Mengemai sahnya perkawinan ini telah diatur secara tegas dalam pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan tersebut menimbulkan perbedaan pendapat antara para ahli hukum. Ada sebagian yang berpendapat bahwa perkawinan sudah sah apabila telah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, meskipun belum dicatatkan. Sedangkan yang lain berpendapat, bahwa perkawinan sah jika setelah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, kemudian dilakukan pencatatan.

Apabila kita melihat praktek sehari-hari, ternyata masih banyak orang yang melakukan perkawinan tanpa melakukan pencatatan perkawinan dengan berbagai alasan. Perkawinan semacam ini biasa disebut dengan perkawinan di bawah tangan, yang dalam agama Islam dinamakan kawin sirri. Hal inilah yang akan dibahas lebih lanjut dalam makalah ini.

II. PERMASALAHAN

Dalam praktek masih banyak orang melakukan perkawinan tanpa mencatatkan perkawinan tersebut di kantor pencatatan perkawinan. Padahal sebenarnya perkawinan semacam ini sangat riskan dan bisa menimbulkan kesulitan-kesulitan tertentu di kemudian hari. Hal inilah yang menarik minat penulis untuk membahas masalah ini.

Permasalahan mengenai perkawinan di bawah tangan ini sangat banyak. Oleh karena itu penulis hanya membatasi permasalahan sebagai berikut :

1. Kapan saat sahnya perkawinan setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 ?
2. Bagaimana akibat hukum perkawinan di bawah tangan setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 ?

III. PEMBAHASAN MASALAH

A. Saat Sahnya Perkawinan Setelah Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974

Perkawinan akan menimbulkan akibat hukum yang sangat luas, baik bagi suami istri, keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut, dan juga bagi pihak ketiga. Oleh karena itu penting sekali untuk mengetahui kapan saat sahnya perkawinan, karena hal itu menentukan sejak kapan timbul akibat-akibat perkawinan.

Dalam pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ditegaskan mengenai kapan saat sahnya perkawinan, yaitu sebagai berikut :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan tersebut ternyata menimbulkan perbedaan pendapat diantara para ahli hukum. Ada yang berpendapat bahwa perkawinan adalah sah apabila sudah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1. Tetapi ada yang berpendapat bahwa ketentuan pasal 2 ayat 1 dan 2 merupakan satu kesatuan, sehingga keduanya harus terpenuhi.

Alasan yang dikemukakan oleh pendapat pertama didasarkan pada:

1. Penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi "... tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";
2. Penjelasan umum UU No. 1 Tahun 1974, sub 4a yang berbunyi "... pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan (Wibowo Reksopradoto, Hukum Perkawinan Nasional : 20).

Dengan demikian pencatatan perkawinan tidak menentukan saat sah atau tidaknya perkawinan, tetapi hanya me-

rupakan tindakan administratif saja. Jadi apabila perkawinan tidak dicatatkan, perkawinan tersebut tetap sah, namun masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Hal ini sesuai dengan Pasal 45 ayat 1 sub a PP No. 9 Tahun 1975.

Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa pencatatan perkawinan menentukan sah dan tidaknya suatu perkawinan. Alasannya adalah, bahwa pasal 2 ayat (1) dan (2) harus dibaca sebagai satu kesatuan. Jadi setelah memenuhi syarat agama dan kepercayaannya itu harus segera disusul dengan pencatatan.

Selanjutnya apabila pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 ini dikaitkan dengan BAB III atau pasal 13 sampai dengan pasal 21 dan BAB IV dari pasal 22 sampai 28 UUP masing-masing mengenai pencegahan atau pembatalan perkawinan baru nyalah mungkin bila tatacara pencatatan ditempuh sebagaimana diatur oleh PP No. 9 Tahun 1975. Sehingga apabila perkawinan di luar pencatatan sah, maka kedua bab pencegahan dan pembatalan suatu perkawinan tidak ada gunanya. Beberapa pasal PP No. 9 Tahun 1975 menunjang pendapat ini, misalnya pasal 10 ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut :

"Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut agama dan kepercayaannya itu, perkawinan itu dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi".

Bila pendaftaran / pencatatan perkawinan itu tidak dianggap sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan, maka ba-

nyak perbaikan menuju ke UU yang modern tidak tercapai, misalnya pengawasan poligami, pengawasan perkawinan anak-anak, dan lain-lain (Wibowo Reksopradoto, Hukum Perkawinan Nasional : 21 - 22).

Dalam kaitannya dengan hal ini, Mulyadi berpendapat bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974). Namun perkawinan yang hanya dilakukan menurut pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut kurang menjamin kepastian hukum adanya perkawinan. Hal ini karena sahnya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan saksi. Sehingga di kemudian hari akan timbul kesulitan-kesulitan apabila perkawinan tersebut tidak dicatat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kesulitan-kesulitan tersebut misalnya :

1. Bila berhubungan dengan instansi pemerintah, sehubungan dengan perkawinannya, mengenai bukti adanya perkawinan;
2. Bila timbul sengketa mengenai sah tidaknya perkawinan yang diajukan ke pengadilan, maka akan timbul kesulitan mengenai bukti adanya perkawinan.

B. Akibat Hukum Perkawinan Di Bawah Tangan Setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974

Perkawinan yang sah menurut hukum akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut :

1. Timbulnya hubungan antara suami istri.
2. Timbulnya harta benda dalam perkawinan.
3. Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak.

Akibat perkawinan bagi suami istri menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri. Adapun mengenai hak dan kewajiban tersebut telah diatur dalam Pasal 30 - 34 UU No.

1 Tahun 1974, yaitu sebagai berikut :

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat;
2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan masyarakat;
3. Suami istri berhak melakukan perbuatan hukum;
4. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga. Disamping itu suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan, dan istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya;
5. Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu kepada yang lain;
6. Suami istri wajib mempunyai tempat kediaman yang tetap dan tempat kediaman tersebut ditentukan oleh suami istri bersama.

Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Setiap perkara yang diajukan ke pengadilan tentu memerlukan bukti-bukti yang kuat untuk dijadikan pertimbangan bagi hakim untuk memutus perkara. Bagi orang yang melakukan perkawinan di bawah tangan akan sulit menunjukkan bukti, karena bukti otentik adanya perkawinan yang berupa akta perkawinan tidak ada, hanya saksi yang bisa dijadikan bukti. Hal inilah yang merupakan salah satu kesulitan yang muncul di kemudian hari, jika suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Sedangkan akibat perkawinan yang menyangkut harta benda dalam perkawinan juga sudah diatur dalam Pasal 35 - 37 UU No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan sebagai berikut :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang tidak ditentukan lain oleh suami istri.
2. Mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta benda tersebut.
3. Jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Jika di kemudian hari perkawinan putus, sedangkan perkawinan tidak dicatatkan sehingga tidak memiliki akta

perkawinan, maka akan timbul kesulitan baik dalam proses perceraian maupun mengenai harta bersama, sebab tidak adanya bukti otentik tentang adanya perkawinan,. Dengan demikian perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan saksi.

Selanjutnya apabila dalam perkawinan dilahirkan anak, maka akan timbul hak dan kewajiban antara orang tua dan anak secara bertimbal balik. Hal ini diatur dalam pasal 45 - 49 UU No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan sebagai berikut :

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban tersebut berlaku terus walaupun perkawinan kedua orang tua putus.
2. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaan orang tua.
3. Orang tua mewakili anak tersebut, mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan.
4. Orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadai - kan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki.
5. Kekuasaan salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih, untuk waktu tertentu atas permintaan orang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang.

Sedangkan anak berkewajiban untuk :

1. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik;
2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka memerlukan bantuan.

Apa yang menjadi kewajiban orang tua menjadi hak dari anak. Demikian juga sebaliknya, apa yang menjadi kewajiban dari anak adalah merupakan hak orang tua.

Apabila perkawinan orang tua tidak dicatatkan, maka akan sulit menentukan hubungan antara anak dengan bapaknya. Jika di kemudian hari timbul masalah, misalnya dalam hal warisan maka akan sulit pembuktiannya. Disamping itu dalam hal mendapatkan akta kelahiran anak akta perkawinan menjadi salah satu persyaratan, untuk membuktikan anak tersebut anak siapa.

Jadi meskipun perkawinan di bawah tangan itu sah, karena alasan-alasan yang sudah disebutkan di muka, namun akan menimbulkan banyak kesulitan dikemudian hari.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Perkawinan di bawah tangan, apabila sudah memenuhi syarat sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, adalah sah. Hal ini dikarenakan, pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat sahnya perkawinan

tetapi hanya merupakan tindakan administratif saja.

2. Meskipun pencatatan perkawinan hanya merupakan tindakan administratif,, tetapi sangat penting artinya, karena dari pencatatan ini akan memperoleh akta perkawinan yang menjadi bukti otentik tentang adanya perkawinan. Dengan demikian jika tidak dilakukan pencatatan akan menimbulkan banyak kesulitan.

B. Saran

Mengingat begitu pentingnya pencatatan perkawinan untuk membuktikan adanya perkawinan, maka alangkah baiknya perkawinan yang sudah sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dilanjutkan dengan pencatatan perkawinan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR BACAAN

- Mulyadi, Hukum Perkawinan Indonesia, (Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1983).
- Prins, J, Tentang Hukum Perkawinan Di Indonesia (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982)
- Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Yogyakarta: Liberty, 1986)
- Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata (Jakarta : Intermasa, 1984).
- Wibowo Reksopradoto, Hukum Perdata (Barat) Hukum Keluarga Hukum Perkawinan Nasional @ Semarang : Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1982).
- Wiryono Projodikoro, Hukum Perkawinan Di Indonesia (Bandung, Sumur, 1974)
- Yahya Harahap, M., Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (Medan : Zahir Trading Co, 1975).
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Surabaya, Pustaka Tinta Mas.
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, Surabaya, Pustaka Tinta Mas.